**MEKANISME UNTUK MEMPEROLEH SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI PARTAI POLITIK BARU**

**PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PARTAI pOLITIK bARU**

**Sekretariat Bakesbangpol**

**Kepala Badan Kesbangpol**

**Bidang Politik**

Sekretariat Bakesbangpol menerima Surat Masuk dari Partai Politik yang bersangkutan, berupa permohonan untuk mendapatkan

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR dari Bakesbangpol.

Kemudian, Sekretariat Bakesbangpol meneruskan Surat Masuk tersebut, ke Kaban Kesbangpol untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Kaban Kesbangpol menerima dokumen tersebut dan mendisposisi ke Bidang Politik untuk dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Bidang Politik menerima disposisi dari Kaban Kesbangpol dan segera menindaklanjuti dengan mempelajari dan meminta Partai Politik yang bersangkutan, untuk menyiapkan kelengkapan data-data sebagai berikut :

1. Nama & Jabatan Pengurus;
2. Nama Partai Politik;
3. Tingkat Kepengurusan;
4. SK Kepengurusan;
5. Alamat Kantor Sekretariat;
6. Surat Pernyataan Pengurus bahwa tidak merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.

Setelah semua syarat terpenuhi, maka Surat Keterangan tersebut diajukan kembali ke Kaban Kesbangpol untuk ditandatangani.

Setelah ditandatangani oleh Kaban Kesbangpol, maka Surat Keterangan tersebut dikembalikan ke Sekretariat Bakesbangpol untuk dinomori dan distempel. Adapun dokumen lainnya dikembalikan ke Bidang Politik untuk diarsipkan.

Sekretariat Bakesbangpol memberikan SURAT KETERANGAN TERDAFTAR kepada Partai Politik Baru.

**Keterangan :**

Partai Politik Baru memasukkan dokumen permohonan ke Badan Kesatuan Bangsa & Politik Daerah untuk mendapatkan SURAT KETERANGAN TERDAFTAR. Dokumen yang diterima di bagian Sekretariat Bakesbangpol tersebut, diajukan ke Kaban Kesbangpol untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Selanjutnya, oleh Kaban Kesbangpol dokumen tersebut di disposisi ke Bidang Politik untuk ditindaklanjuti. Bidang Politik Bakesbangpol selanjutnya mempelajari dokumen tersebut dan mensyaratkan kelengkapan data sebagai berikut :

1. Nama & Jabatan Pengurus;
2. Nama Partai Politik;
3. Tingkat Kepengurusan;
4. SK Kepengurusan;
5. Alamat Kantor Sekretariat;
6. Surat Pernyataan Pengurus bahwa tidak merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.

Setelah semua data yang diminta terpenuhi, Bidang Politik selanjutnya membuatkan SURAT KETERANGAN TERDAFTAR berdasarkan data-data yang dimasukkan. Setelah selesai, kemudian diajukan ke Kaban Kesbangpol untuk ditandatangani.

Selanjutnya, surat tersebut diteruskan ke Sekretariat Bakesbangpol untuk mendapatkan nomor surat dan dibubuhi cap stempel. Surat Keterangan Terdaftar tersebut dapat dikembalikan ke Bidang Politik bersama dokumen lainnya, atau diserahkan langsung ke Partai Politik yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH,

 FAHRUDIN